



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 394 TAHUN 1995
TENTANG
PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN BEBERAPA MADRASAH

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa dalam menunjang pembangunan nasional di bidang pendidikan, dipandang perlu melaksanakan Pembukaan dan Penegerian Madrasah untuk dapat dijadikan sebagai model, motivasi dan pembinaan Madrasah Swasta disekitarnya;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413);
4. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;
5. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1995;

MENGSTANUI :

Salinan / Foto copy sesuai dengan aslinya

Sebelum

a.n. Kepala

Agenda Sub Bagian Tata Usaha



Ma'mun, S.Pd
No. 196/00225 198303 1 003

6.Keputusan...

6. Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1975, Nomor 037/U/1975 dan Nomor 36 Tahun 1975 tentang Peningkatan Mutu Pendidikan pada Madrasah;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 1984;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 1981 tentang Penyempurnaan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi, Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kotamadya dan Balai Pendidikan dan Latihan Pegawai Teknis Keagamaan Departemen Agama;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri;
10. Keputusan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Tsanawiyah Negeri;
11. Keputusan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Aliyah Negeri;

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan Surat Nomor B-1330/I/1995 tanggal 31 Oktober 1995.

MENGETAHUI :
Foto copy sesuai dengan aslinya



MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PEMBU-
KAAN DAN PENEGERIAN BEBERAPA MADRASAH.
- Pertama : Membuka dan menegerikan Madrasah sebagaimana tercantum
dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- Kedua : Kedudukan, tugas dan fungsi, Susunan Organisasi dan Tata
Kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri diatur sesuai ketentuan
Pasal 1 sampai dengan Pasal 9 Keputusan Menteri Agama
Nomor 15 Tahun 1978.
- Ketiga : Kedudukan, tugas dan fungsi, Susunan Organisasi dan Tata
Kerja Madrasah Tsanawiyah Negeri diatur sesuai ketentuan
Pasal 1 sampai dengan Pasal 9 Keputusan Menteri Agama
Nomor 16 Tahun 1978.
- Keempat : Kedudukan, tugas dan fungsi, Susunan Organisasi dan Tata
Kerja Madrasah Aliyah Negeri diatur sesuai ketentuan Pasal 1
sampai dengan Pasal 9 Keputusan Menteri Agama Nomor 17
Tahun 1978.
- Kelima : Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan
Keputusan ini diatur oleh Direktur Jenderal Pembinaan
Kelembagaan Agama Islam.
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal, 25 September 1995
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,
ad interim



SAADILLAH MURSJID



MENGSTAHUI :

From copy sent to dengan melalui

**LAMPIRAN I KEPUTUSAN KEMENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 515 / TAHUN 1986
TENTANG PEMBUKAAN DAN PENGERIAN MADRASAH**

A. PROGRAM MADRASAH			JANGKA WAKTU		KETERANGAN
NO.	PROPOSAL	LOKASI	TAHUN	TAHUN	
1	2	3	4	5	6
1	D.I. ACEH	A. MADRASAH ISTIDYARAH			
		1	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Nias Gie	Kab. Aceh Utara	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Mawang Zareung Filial Kari Gie, Desa Gie, Kec. Samalanga, Kab. Aceh Utara.
		2	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Cot Muncuk	Kab. Aceh Utara	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Kaca Blang Filial Cot Muncuk, Kot. Cot Muncuk, Kec. Samalanga, Kab. Aceh Utara.
		3	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Darul Barok	Kab. Aceh Utara	Madrasah Ibtidaiyah Tarongan Filial Darul Barok, Desa Darul Barok, Kec. Samalanga, Kab. Aceh Utara.
		4	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Blang Mawa	Kab. Aceh Utara	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Blang Mawa, Desa Mawa, Kecamatan Mawang, Kec. Mawang, Kab. Aceh Utara.
		5	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Uluhan Darul Iman	Kab. Aceh Utara	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Mawang - Gunung Dua Filial Uluhan, Desa Uluhan Darul Iman, Kec. Mawang, Kab. Aceh Utara.
		6	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Kaururulan	Kab. Aceh Utara	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Kaururulan Filial Kaururulan, Desa Kaururulan, Kecamatan Kaururulan, Kab. Aceh Utara.
		7	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Blang Baro	Kab. Aceh Utara	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Blang Baro Filial Blang Baro, Desa Blang Baro, Kec. Blang Baro, Kab. Aceh Utara.
		8	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Bandar Baru	Kab. Aceh Utara	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Baru Filial Bandar Baru, Desa Bandar Baru, Kec. Bandar Baru, Kab. Aceh Utara.
		9	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Kampung Ayer	Kab. Aceh Utara	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Blang Filial Kampung Ayer, Desa Ayer, Kecamatan Ayer, Kab. Aceh Utara.

MENGERTAHUI :
(Toto copy sesuai dengan aslinya)



Ma'mur, S.Pd
BP. 19600225 198303 1 003

No.	Provinsi	KABUPATEN	PERINGKAT SWAS
1	JAWA TENGAH		
116	20	Madrasah Tsanawiyah Negeri Kemayuan	Kab. Majene
117	51	Madrasah Tsanawiyah Negeri Lemahbigit	Kab. Bantul
118	12	Madrasah Tsanawiyah Negeri Palmaran	Kab. Cirebon
119	23	Madrasah Tsanawiyah Negeri Karangasung	Kab. Cirebon
120	86	Madrasah Tsanawiyah Negeri Grogas	Kab. Cirebon
121	85	Madrasah Tsanawiyah Negeri Karandhar	Kab. Indragiri
122	83	Madrasah Tsanawiyah Negeri Anutan	Kab. Indragiri
123	1	Madrasah Tsanawiyah Negeri Bangsalung	Kab. Brebes
124	2	Madrasah Tsanawiyah Negeri Bantar Kemung	Kab. Brebes
125	3	Madrasah Tsanawiyah Negeri Karangasung	Kab. Ciamis
126	4	Madrasah Tsanawiyah Negeri Raket	Kab. Garut

MENGSTANUI:



Ma'mur, S.Pd
19600225 198303 1 003